



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alief Amalia
2. Tempat lahir : JAYAPURA
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/30 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Polowijen II Nomor:435 RT.03 RW.03 Kel
Polowijen Kec Blimbing Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Alief Amalia ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Dirham Wahyudi, S.H., 2. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., 3. Kasyful Qulub, S.H., M.H., para Advokat yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Universitas Muhammadiyah Malang, beralamat di Jl. Tlogomas No. 246 Masjid AR. Fachruddin Lt. I Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 562/PH/V/2023 tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 10 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mlg tanggal 10 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALIEF AMALIA** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIEF AMALIA** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah anting emas sebelah kanan seberat 0,5 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas seberat 3,3 gram
 - 1 (satu) buah dompet perhiasan warna biru bertuliskan Silver Queen;
 - 1 (satu) buah nota gadai nomor : 14056-23-01-000071-7 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Pasar Sawojajar;
 - 1 (satu) lembar fotokopi nota pelunasan gadai cincin emas seberat 3,3 gram yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Pasar Sawojajar;
 - 1 (satu) lembar nota emas toko emas dan permata bintang baru
 - 1 (satu) buah kalung emas seberat 5,1 gram dan 1 (satu) buah liontin kalung emas seberat 1,5 gram
 - 1 (satu) lembar surat pengakuan dari Sdri. ALIEF AMALIA tertanggal 2 Februari 2023.**Dikembalikan kepada Saksi Margareth Virda Mirabela.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa terdakwa mohon putusan ringan-ringannya dan seadil-adilnya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ALIEF AMALIA pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023 bertempat di Perum Griya Buring Permai Blok B7, Jalan KH Malik Dalam RT 05, RW 05, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Saksi Margareth Virda Mirabela menitipkan anaknya kepada Terdakwa untuk diasuh di rumah Terdakwa karena saksi Margareth Virda Mirabela hendak bekerja ke luar negeri. Selanjutnya karena anak dari Saksi Margareth Virda Mirabela rewel, pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 Terdakwa membawa anak dari Saksi Margareth Virda Mirabela kembali ke rumah Saksi Margareth Virda Mirabela dan Terdakwa baru meminta izin kepada Saksi Margareth Virda Mirabela pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 dan disetujui oleh Saksi Margareth Virda Mirabela.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa membereskan kamar depan, Terdakwa mendapati sebuah tas coklat yang berisi dompet perhiasan yang di dalamnya terdapat kalung emas, liontin kalung emas, cincin emas. Terdakwa kemudian mengambil dompet perhiasan yang berisi kalung emas, liontin kalung emas dan cincin emas tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menggadaikan cincin emas tersebut di Pegadaian UPC Pasar Sawojajar dan menerima uang sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada Hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa menggadaikan kalung emas beserta liontinnya senilai Rp.3.680.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dipotongkan langsung ke pelunasan cincin sebesar

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mlg



Rp.1.568.600,- (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga saat itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.074.400,- (dua juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Margareth Virda Mirabela mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARGARETH VIRDA MIRABELA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi telah benar serta saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadi peristiwa pencurian yang dialami oleh Saksi.
- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung beserta liontin emas, 1 (satu) buah anting emas, tersimpan di dalam dompet perhiasan warna biru bertuliskan Silver Queen yang berada di dalam kamar rumah saksi di Perum Griya Buring Permai Blok B7, Jalan KH Malik Dalam RT 05, RW 05, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, 1 buku tabungan BCA, 1 (satu) buku tabungan emas Pegadaian, dan 1 (satu) buku rekening giro Bank Papua.
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah awalnya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjaga anak saksi selama saksi bekerja di luar negeri. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta izin untuk menjaga anak saksi di rumah saksi di Perum Griya Buring Permai Blok B7, Jalan KH Malik Dalam RT 05, RW 05, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang kemudian saksi menyetujuinya. Selanjutnya setelah saksi pulang dari bekerja dari luar negeri Saksi menyadari bahwa dompet perhiasan saksi hilang yang dalam dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdapat 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung beserta liontin emas.

- Bahwa saksi menanyakan keberadaan dompet perhiasan ke Terdakwa namun Terdakwa mengatakan tidak mengetahui sehingga saksi melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib.

- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan paket dari Ojek Online Maxim yang saat itu diterima oleh anak saksi berupa Nota Pegadaian sebanyak 2 (dua) lembar dimana salah satunya berupa nota pelunasan dan pengambilan barang dan saksi juga menerima pesan dari Terdakwa melalui Whatsapp yang intinya Terdakwa mengakui telah mengambil barang milik saksi dan memberitahu jika Perhiasan tersebut saat ini berada di Pegadaian, untuk 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin emas belum ditebus sedangkan 1 (satu) buah cincin emas sudah ditebus dan tinggal diambil di Pegadaian, sedangkan 1 (satu) buah anting emas berada di dompet perhiasan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan barang milik Saksi yang hilang.

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

2. Saksi MUH. ALENDRA FAKHRIY PRAMBUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi telah benar serta saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

- Bahwa pada saat ibu kandung saksi yaitu Saksi Margareth Virda Mirabela bekerja ke luar negeri, adik kandung saksi dititipkan kepada Terdakwa namun beberapa hari kemudian Terdakwa membawa adik saksi menginap di rumah saksi.

- Bahwa setelah ibu saksi pulang bekerja, ibu saksi menyadari telah kehilangan perhiasannya.

- Bahwa beberapa hari kemudian saksi menerima barang dari kurir online Maxim yang setelah saksi baca ternyata surat gadai perhiasan emas.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa menginap di rumah saksi, Terdakwa bebas untuk ke ruang manapun karena dalam kamar rumah tidak terkunci.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi HENHEN DHANIEKA PRASETYA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi telah benar serta saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi merupakan Karyawan BUMN yang bertugas di Pegadaian UPC Pasar Sawojajar.
- Bahwa Terdakwa terdaftar sebagai nasabah pegadaian di UPC Pasar Sawojajar dan saat ini masih mempunyai agunan jaminan berupa perhiasan kalung emas beserta liontin emas.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa menggadaikan cincin emas di Pegadaian UPC Pasar Sawojajar dan menerima uang sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada Hari Senin tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa menggadaikan kalung emas beserta liontinnya senilai Rp.3.680.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dipotongkan langsung ke pelunasan cincin sebesar Rp.1.568.600,- (satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga saat itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.074.400,- (dua juta tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa pada saat menggadaikan perhiasan berupa cincin emas, kalung emas beserta liontin emas tersebut Terdakwa tidak menunjukkan nota pembelian perhiasan.
- Bahwa berdasarkan SOP pegadaian yang mengacu kepada Hak hipotek dimana setiap nasabah yang menggadaikan barang berupa perhiasan dianggap yang memiliki secara langsung dan meskipun tidak dibuktikan dengan surat kwitansi pembelian toko emas.
- Bahwa saat menggadaikan barang berupa cincin emas, kalung emas beserta liontin emas tersebut Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi telah benar serta saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian berupa :
1 (satu) buah dompet perhiasan warna biru bertuliskan Silver Queen yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin emas milik saksi Margareth Virda Mirabela pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Margareth Virda Mirabela di Perum Griya Buring Permai Blok B7, Jalan KH Malik Dalam RT 05, RW 05, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 saat Terdakwa membersihkan kamar di rumah Saksi Margareth Virda Mirabela, Terdakwa melihat dompet perhiasan yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin emas, dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi Margareth Virda Mirabela. Terdakwa lalu mengambil dompet perhiasan yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin emas, dan 1 (satu) buah cincin emas tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi Margareth Virda Mirabela tersebut ke Pegadaian Sawojajar dan menerima uang kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin emas senilai kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Pegadaian yang kemudian Ketika Terdakwa sudah menerima uang tersebut Terdakwa tebuskan Sebagian ke cincin yang sebelumnya Terdakwa telah gadaikan.
- Bahwa Terdakwa berada di rumah Saksi Margareth Virda Mirabela karena Saksi Margareth Virda Mirabela menitipkan anaknya kepada Terdakwa selama Saksi Margareth Virda Mirabela bekerja di luar negeri.
- Bahwa setelah saksi Margareth Virda Mirabela menyadari bahwa perhiasan miliknya hilang dan melaporkan kepada Pihak Kepolisian, beberapa hari kemudian Terdakwa lalu memesan jasa antar barang (Kurir) Maxim untuk mengirimkan 2 (dua) nota Pegadaian yaitu nota

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 184/Pid.B/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelunasan cincin dan nota gadai kalung beserta liontinnya. Selanjutnya Terdakwa juga mengirimkan dompet perhiasan beserta surat pernyataan bahwa Terdakwa mengakui mengambil emas tersebut dan bersedia mengembalikan dengan cara mencicil.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Anting emas sebelah kanan seberat 0,5 Gram;
2. 1 (satu) buah Cincin emas seberat 3,3 Gram
3. 1 (Satu) Buah Dompet Perhiasan warna biru bertuliskan Silver Queene.
4. 1 (satu) buah Nota Gadai Nomor : 14056-23-01-000071-7 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Pasar Sawojajar
5. 1 (satu) lembar Foto kopi Nota Pelunasan gadai Cincin emas seberat 3,3 Gram yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Pasar Sawojajar
6. 1 (satu) Lembar Nota emas Toko emas dan Permata Bintang baru 1 (satu) buah Kalung emas seberat 5,1 Gram dan 1 (satu) buah Lionting kalung emas seberat 1,5 Gram
7. 1 (satu) Lembar Surat Pengakuan dari Sdri ALIEF AMALIA tertanggal 2 Februari 2023

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian berupa : 1 (satu) buah dompet perhiasan warna biru bertuliskan Silver Queen yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin emas milik saksi Margareth Virda Mirabela pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Margareth Virda Mirabela di Perum Griya Buring Permai Blok B7, Jalan KH Malik Dalam RT 05, RW 05, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah cincin emas milik Saksi Margareth Virda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirabela tersebut ke Pegadaian Sawojajar dan menerima uang kurang lebih sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin emas senilai kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Pegadaian yang kemudian Ketika Terdakwa sudah menerima uang tersebut Terdakwa tebuskan Sebagian ke cincin yang sebelumnya Terdakwa telah gadaikan.

- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan dompet perhiasan beserta surat pernyataan bahwa Terdakwa mengakui mengambil emas tersebut dan bersedia mengembalikan dengan cara mencicil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;
4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa arti “barang siapa” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, di persidangan ALIEF AMALIA mengakui dan membenarkan bahwa ia Terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Dengan demikian Terdakwa dalam perkara ini tidaklah **“error in persona”**;

Berdasarkan uraian diatas, maka yang dimaksud barang siapa disini tidak lain adalah SUSANTI, dengan demikian unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu sehingga tidak lagi berada pada tempatnya semula, maksudnya memindahkan untuk dikuasai yang sebelumnya pada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian berupa : 1 (satu) buah dompet perhiasan warna biru bertuliskan Silver Queen yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin emas milik saksi Margareth Virda Mirabela pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB di rumah Saksi Margareth Virda Mirabela di Perum Griya Buring Permai Blok B7, Jalan KH Malik Dalam RT 05, RW 05, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Januari 2023 Terdakwa menggadaikan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin emas senilai kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Pegadaian yang kemudian Ketika Terdakwa sudah menerima uang tersebut Terdakwa tebuskan Sebagian ke cincin yang sebelumnya Terdakwa telah gadaikan.



- Bahwa Terdakwa juga mengirimkan dompet perhiasan beserta surat pernyataan bahwa Terdakwa mengakui mengambil emas tersebut dan bersedia mengembalikan dengan cara mencicil.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini menunjuk pada kepemilikan barang tersebut. Adapun barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya, melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti bahwa : 1 (satu) buah dompet perhiasan warna biru bertuliskan Silver Queen yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin emas milik saksi Margareth Virda Mirabela adalah bukan milik Terdakwa baik seluruhnya atau sebagian melainkan milik ALIEF AMALIA.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) adalah disyaratkan bahwa maksud si pelaku itu adalah untuk menguasai benda yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mengambil mengambil 1 (satu) buah dompet perhiasan warna biru bertuliskan Silver Queen yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin emas milik saksi Margareth Virda Mirabela adalah untuk Terdakwa gadai 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin emas senilai kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di Pegadaian yang kemudian Ketika Terdakwa sudah menerima uang tersebut Terdakwa tebuskan Sebagian ke cincin yang sebelumnya Terdakwa telah gadai dan selebihnya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa Terdakwa tidak berhak menggadai perhiasan tersebut karena Terdakwa bukanlah pemiliknya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi/Permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk meringankan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya akan dipertimbangan dalam hal yang memberatkan atau meringankan dan akan dituangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penentuan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan *legal justice*-nya yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat ;



Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai : Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Educatif*), Pencegahan (*Preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya serta tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah Anting emas sebelah kanan seberat 0,5 Gram, 1 (satu) buah Cincin emas seberat 3,3 Gram, 1 (Satu) Buah Dompot Perhiasan warna biru bertuliskan Silver Queene, 1 (satu) buah Nota Gadai Nomor : 14056-23-01-000071-7 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Pasar Sawojajar, 1 (satu) lembar Foto kopi Nota Pelunasan gadai Cincin emas seberat 3,3 Gram yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Pasar Sawojajar, 1 (satu) Lembar Nota emas Toko emas dan Permata Bintang baru 1 (satu) buah Kalung emas seberat 5,1 Gram dan 1 (satu) buah Lionting kalung emas seberat 1,5 Gram, 1 (satu) Lembar Surat Pengakuan dari Sdri ALIEF AMALIA tertanggal 2 Februari 2023, karena dsita dari saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Margareth Virda Mirabela;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Margareth Virda Mirabela;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIEF AMALIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALIEF AMALIA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Anting emas sebelah kanan seberat 0,5 Gram,
 - 1 (satu) buah Cincin emas seberat 3,3 Gram,
 - 1 (satu) Buah Dompot Perhiasan warna biru bertuliskan Silver Queene,
 - 1 (satu) buah Nota Gadai Nomor : 14056-23-01-000071-7 yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Pasar Sawojajar,
 - 1 (satu) lembar Foto kopi Nota Pelunasan gadai Cincin emas seberat 3,3 Gram yang dikeluarkan oleh Pegadaian UPC Pasar Sawojajar,
 - 1 (satu) Lembar Nota emas Toko emas dan Permata Bintang baru 1 (satu) buah Kalung emas seberat 5,1 Gram dan 1 (satu) buah Lionting kalung emas seberat 1,5 Gram,
 - 1 (satu) Lembar Surat Pengakuan dari Sdri ALIEF AMALIA tertanggal 2 Februari 2023.dikembalikan kepada saksi Margareth Virda Mirabela.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, 12 Juli 2023, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Arief Karyadi, S.H., M.Hum., dan Guntur Kurniawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fianti Suci Antari, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)